



## PERWAL BARU DISIAPKAN Manfaat KMS Diperketat

YOGYA (KR) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya bakal memperketat manfaat Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk program perlindungan jaminan sosial. Langkah tersebut bukan mempersulit akses pemegang KMS guna memperoleh bantuan, melainkan agar program afirmatif Pemkot Yogya ini tidak disalahgunakan.

Selama ini, KMS yang diberikan bagi keluarga kurang mampu seakan menjadi kartu sakti dalam memperoleh bantuan. Di antaranya untuk bidang pendidikan, santunan kematian, jaminan kesehatan serta prioritas sasaran pengentasan kemiskinan. Namun, manfaat KMS yang akan diperketat hanya sebatas di bidang pendidikan.

"Kami sudah mengantongi berbagai masukan dari kalangan masyarakat terkait fasilitas pendidikan bagi pe-

megang KMS. Ternyata ada beberapa yang memanfaatkan celah sehingga fasilitas itu dinikmati oleh warga yang sebenarnya tidak berhak. Ini yang sedang kami formulasikan," ungkap Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya, Hadi Muhtar, Senin (18/7).

Fasilitas pendidikan bagi pemegang KMS yang akan diperketat tersebut berkaitan dengan kuota masuk ke jenjang sekolah negeri. Jika selama ini calon siswa dengan status famili lain tu-

rut termasuk sebagai penerima manfaat, maka tahun depan dipastikan sudah tidak bisa. Fasilitas pendidikan pemegang KMS hanya bagi penduduk kota dengan status keturunan baik anak atau cucu.

Oleh karena itu, regulasi teknis berupa peraturan walikota (perwal) saat ini juga tengah disiapkan. Hadi Muhtar mengaku, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan selaku instansi teknis yang mengampu penyelenggaraan pendidikan. "Status famili lain di kartu keluarga pemegang KMS terbukti banyak disalahgunakan. Jawaban Komisi D DPRD Kota Yogya, juga sudah kami koordinasikan dan mendukung penuh upaya ini," imbuhnya.

Kebijakan ini dinilai penting guna melindungi warga miskin yang benar-

benar penduduk kota. Sehingga jangan sampai fasilitas untuk warga kota justru ikut dinikmati oleh warga luar kota yang hanya *mendompleng* status kependudukan. "Ini pun harus dibuktikan dengan akta kelahiran anak dan bapaknya, sehingga beruntut," tegasnya.

Pemegang KMS selama ini selalu mendapatkan kuota jika ada anggota keluarganya yang hendak melanjutkan sekolah di jenjang SMP maupun SMA dan SMK negeri di Kota Yogya. Namun setiap kali penerimaan peserta didik baru, tidak sedikit warga luar kota yang pindah kependudukan dengan status famili lain.

Meski hal itu tidak dilarang, namun tetap perlu ada perlindungan bagi warga yang benar-benar berhak atas kuota tersebut.

(Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005